

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Apriani (2013) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal terhadap Allah sudah sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET), sedangkan akuntabilitas horizontal terhadap nasabah, akuntabilitas horizontal terhadap karyawan, akuntabilitas horizontal terhadap *indirect stakeholder*, dan akuntabilitas horizontal terhadap alam secara keseluruhan belum memenuhi konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET). Khususnya akuntabilitas horizontal terhadap alam masih sangat jauh dari konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET). Perusahaan yang tidak memberikan informasi sesuai *Syariah Enterprise Theory* (SET) akan berdampak sebagai berikut. Pertama, menimbulkan ketidakpercayaan oleh karyawan karena tidak adanya transparansi informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kedua, mengurangi citra perusahaan dimata para nasabah sehingga nasabah bisa beralih kepada perusahaan lain. Ketiga, hilangnya simpati dari masyarakat karena rendahnya kepedulian perusahaan kepada masyarakat. Keempat, mengakibatkan turunnya citra perusahaan karena rendahnya perhatian perusahaan terhadap alam.

Samsiyah, dkk (2013) hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi *Corporate Social Responsibility*(CSR) yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar cabang Pamekasan masih sangat terbatas dan dilakukan pada daerah tertentu, serta mengedepankan profit dalam tujuan usahanya. Hal tersebut menjadi tidak selaras dengan bank syariah yang didirikan dengan dasar dan prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan material dan spiritual bagi pemeluknya. Implementasi *Corporate Social Responsibility*(CSR) sebagian sudah sesuai dengan konsep *Shariah Enterprise Theory* (SET), namun pada bagian implementasi horizontal terhadap alam masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya . masih sedikitnya pengungkapan *Corporate Social*

*Responsibility*(CSR) terhadap lingkungan ini menunjukkan bahwa kepedulian BPRS Bhakti Sumekar terhadap lingkungan sekitar/alam masih tergolong rendah.

Novarela dan sari (2015) hasil analisis menunjukkan bahwa dari sepuluh BUS yang diteliti yang memiliki tingkat pengungkapan CSR tertinggi adalah BMI. Pada setiap sub-item SET tiap-tiap BUS menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Tingkat pengungkapan CSR berdasarkan SET pada item akuntabilitas vertikal-Allah semua BUS mendapat skor maksimal yaitu sangat informatif. Tingkat pengungkapan CSR berdasarkan SET pada item akuntabilitas horizontal-nasabah, BMI, BRIS, BSB, BNIS dan BPS mendapat skor tertinggi yaitu sangat informatif. Sedangkan BJBS, BCAS mendapat skor terendah yaitu tidak informatif. Tingkat pengungkapan CSR berdasarkan SET pada item akuntabilitas horizontal-karyawan, BMI, BSM, dan BSB mendapat skor tertinggi yaitu sangat informatif. Sedangkan BJBS, BCAS dan BVS mendapat skor terendah yaitu tidak informatif. Tingkat pengungkapan CSR berdasarkan SET pada item akuntabilitas horizontal-komunitas BMI, BSM, BMS, BSB, BNIS, BJBS dan BPS mendapat skor tertinggi yaitu sangat informatif. Sedangkan BCAS mendapat skor terendah yaitu tidak informatif. Tingkat pengungkapan CSR berdasarkan SET pada item akuntabilitas horizontal-alam tidak ada satupun BUS yang maksimal dalam pengungkapannya, semua BUS mendapat skor rendah yaitu tidak informatif. Hal ini dikarenakan BUS lebih memfokuskan kegiatan CSR pada pendidikan, sosial kemasyarakatan, kesehatan serta pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu karena BUS juga tidak memberikan dampak negatif langsung pada lingkungan dan alam yang ada disekitarnya sehingga kontribusi BUS masih kurang terhadap item akuntabilitas horizontal-alam.

Kusnasari dan Venusita (2014) Bentuk CSR yang dilakukan oleh BRI Syariah maupun Bank Mandiri Syariah sebenarnya sama, keduanya sama-sama memiliki berbagai kegiatan yang berorientasi di bidang sosial. Pelaksanaan CSR pada keduanya sama dengan unit konvensional hanya saja sumber pendanaannya disamping berasal dari laba perusahaan, sumber pendanaan pada unit syariah berasal dari Dana Kebajikan dan Dana Zakat. Pelaporan CSR pada BRI Syariah maupun Bank Mandiri Syariah dilaporkan secara naratif kualitatif dalam bentuk Laporan Tahunan (*Annual Report*).

Rambey (2017) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum bank syariah sudah melaksanakan ke-lima sub item Syariah Enterprise Theory yaitu akuntabilitas kepada Allah, akuntabilitas horizontal kepada nasabah, karyawan, indirect stakeholders, dan alam. Hanya saja belum melengkapi setiap dimensi sub item tersebut. Skor pengungkapan tertinggi yaitu 70,4% pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2014 dan 2015 dengan predikat informatif. Sedangkan Bank BRISyariah memperoleh skor 68,2% dengan predikat informatif tahun 2014, dan 63,6% dengan predikat kurang informatif tahun 2015.

AliBasah dan Yusuf (2013) *“this paper aims to analyze the relationship of Islamic banks and CSR performance. It is a conceptual effort to discuss about how Islamic Islamic banking principles can influence the implementation of CSR. Religious characteristics that act as the foundation for sharia banking establishment are expected to have an influence on corporate social responsibility. To do so, this paper examines and analyzes relevant literature and develops relationships between Islamic banking concepts and CSR. The concept of a sharia bank that adheres to religious requirements should show more proactive CSR activities and policies. The performance of sharia banks should be superior to conventional banks.*

[penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan bank Islam dan kinerja CSR. Ini adalah upaya konseptual untuk membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam bank Islam dapat mempengaruhi pelaksanaan CSR. Ciri-ciri religius yang bertindak sebagai fondasi bagi pendirian perbankan syariah diharapkan memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk meneliti dan menganalisis literatur yang relevan dan mengembangkan hubungan antara konsep bank Islam dan CSR. Konsep bank syariah yang mematuhi ketentuan agama harus menunjukkan kegiatan dan kebijakan CSR yang lebih proaktif. Kinerja bank syariah harus lebih unggul dibandingkan bank konvensional].

Abubakar (2015) *“The findings of this study indicate that CSR relates to any activity in which the bank engages to discharge religious, social and economic responsibilities and accountabilities to attain barakah (Allah’s blessings) and to enhance the well-being of the stakeholders and the business. Commitments from all members in the bank, pressure from various stakeholders*

*and the amount of CSR funds are among the factors that influence CSR engagement. This engagement is part of fard-kifayah to fulfill religious obligations, strengthen relationships with various stakeholders, improve the well-being of the recipients and offer positive effects to the bank. In light of the CSR management process, the findings reveal that the process has shifted to a systematic approach and is well planned. Hence, the proposed managerial guideline on the process may offer new insights to the body of knowledge on CSR and may help business entities to manage CSR systematically”.*

[Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa CSR berkaitan dengan kegiatan apa pun di mana bank terlibat untuk melepaskan tanggung jawab agama, sosial dan ekonomi dan akuntabilitas untuk mencapai barakah (berkat Allah) dan untuk meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan dan bisnis. Komitmen dari semua anggota di bank, tekanan dari berbagai pemangku kepentingan dan jumlah dana CSR adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keterlibatan CSR. Keterlibatan ini merupakan bagian dari fard-kifayah untuk memenuhi kewajiban agama, memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan kesejahteraan para penerima dan menawarkan efek positif kepada bank. Mengingat proses manajemen CSR, temuan mengungkapkan bahwa proses telah bergeser ke pendekatan sistematis dan terencana dengan baik. Oleh karena itu, pedoman manajerial yang diusulkan pada proses dapat menawarkan wawasan baru ke tubuh pengetahuan tentang CSR dan dapat membantu entitas bisnis untuk mengelola CSR secara sistematis].

Rahman dan Bukair (2013) *“These results provide additional evidence of the implications of Sharia principles, accountability and full disclosure. In addition, the results of regression analysis found a significant positive relationship between the overall score of SSB and CSR disclosure. This finding implies that Islamic banks, which have more SSB members and SSB members with additional knowledge and experience in the banking industry, decided to provide more information about CSR. Furthermore, based on the principle of accountability and full disclosure, the results show a positive and significant correlation between CSR disclosure rate and bank size and financial performance, while no relationship was found for economic performance. The*

*study, consequently, proposes that for every Islamic bank manager who wishes to increase their CSR disclosure, they must have SSB members who have sufficient knowledge and skills regarding the banking sector and have a reasonable number of members in the SSB”.*

[Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan peningkatan pengungkapan CSR oleh bank-bank Islam. Seluruh 53 bank syariah dalam sampel mengungkapkan beberapa bentuk informasi terkait dengan CSR dalam laporan tahunan 2008 mereka. Hasil ini memberikan bukti tambahan tentang implikasi prinsip-prinsip Syariah, akuntabilitas dan pengungkapan penuh. Selain itu, hasil analisis regresi menemukan hubungan positif yang signifikan antara skor keseluruhan SSB dan pengungkapan CSR. Temuan ini menyiratkan bahwa bank-bank Islam, yang memiliki lebih banyak anggota SSB dan anggota SSB dengan pengetahuan dan pengalaman tambahan dalam industri perbankan, memutuskan untuk memberikan lebih banyak informasi tentang CSR. Selanjutnya, berdasarkan prinsip akuntabilitas dan pengungkapan penuh, hasilnya menunjukkan korelasi positif dan signifikan antara tingkat pengungkapan CSR dan ukuran bank dan kinerja keuangan, sementara tidak ada hubungan yang ditemukan untuk kinerja ekonomi. Penelitian, akibatnya, mengusulkan bahwa untuk setiap manajer bank Islam yang ingin meningkatkan pengungkapan CSR mereka, mereka harus memiliki anggota SSB yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai sektor perbankan dan memiliki jumlah anggota yang wajar di SSB].

## **2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)**

### **2.2.1 Definisi CSR**

CSR sebagai sebuah konsep yang semakin populer belakangan ini, belum memiliki definisi yang tunggal, yang dapat diterapkan dalam sebuah perusahaan, namun ada beberapa definisi yang dapat dijadikan acuan dalam pengungkapan CSR.

Sebuah definisi yang luas oleh *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) (dalam Pratiwi 2015:11) mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai:

*“Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.”*

[komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas].

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Definisi menurut ISO 26000 dalam (Prastowo dan Huda 2011) adalah:

*“Responsibility of organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationship”.*

[Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan; sejalan dengan hukum yang ditetapkan dengan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh]. Walaupun perumusan ISO 26000 tidak berpretensi untuk menyediakan definisi tunggal, setidaknya kalangan korporasi dan stakeholder yang berkepentingan tentang CSR dapat menghargai jerih paya perumus ISO 26000 yang telah bekerja selama bertahun-tahun. Sehingga, definisi

CSR pada ISO 26000 ini setidaknya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menerapkan CSR dengan baik. Hal yang menarik, bahwa ISO 26000 menegaskan tanggung jawab sosial (*socialresponsibility/SR*) tidak hanya berkaitan dengan perusahaan saja sebagaimana yang dikenal CSR selama ini. Tetapi, setiap organisasi yang memiliki dampak atas kebijakan-kebijakannya terutama terhadap lingkungan dan masyarakat, direkomendasikan untuk menjalankan CSR (Prastowo dan Huda 2011:101).

Dari berbagai macam definisi di atas, dapat dikatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah kewajiban perusahaan dalam menaati peraturan pemerintah yang tercantum dalam undang-undang yang menunjukkan kepedulian perusahaan atau lembaga dan memberikan dampak positif terhadap karyawan, masyarakat sekitar perusahaan, lingkungan sekitar perusahaan, sebagai bentuk komitmen tanggungjawab secara berkelanjutan.

### **2.2.2 Prinsip CSR**

CSR terdiri dari 3 prinsip utama menurut Crowther & Aras (2011:11), yaitu:

#### **1. *Sustainability***

Berkaitan pada efek pengambilan tindakan yang diambil masa sekarang telah mempunyai pilihan yang tersedia di masa depan. Apabila sumber daya di manfaatkan di masa sekarang maka tidak akan ada cukup sumber daya di masa depan, dan ini adalah perhatian khusus jika sumber daya mempunyai jumlah yang terbatas.

#### **2. *Accountability***

*Accountability* berkaitan dengan pengakuan perusahaan dalam melakukan tindakan yang mempengaruhi lingkungan eksternal dan karena itu perusahaan berasumsi untuk bertanggungjawab pada tindakan yang dilakukan. Prinsip ini berdampak pada hitungan akibat efek dari tindakan yang diambil perusahaan baik internal organisasi maupun eksternal.

### 3. *Transparency*

*Transparency*, sebagai prinsip berarti akibat internal dari tindakan organisasi dapat dipastikan dari laporan yang dibuat organisasi dan fakta yang ada tidak disembunyikan dalam laporan tersebut. Dengan demikian semua akibat dari tindakan yang dilakukan oleh organisasi, termasuk dampak internal seharusnya muncul secara nyata kepada semua melalui penggunaan informasi yang disediakan mekanisme pelaporan organisasi.

#### 2.2.3 *Triple Bottom Line*

Satu terobosan besar perkembangan gemah tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dikemukakan oleh John Elkington yang terkenal dengan "*the triple bottom line*" yang dimuat dalam buku "*Canibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*" (Nor Hadi : 2011), yaitu:

##### 1. *Profit* (keuntungan)

*Profit* merupakan satu bentuk tanggungjawab yang harus dicapai perusahaan, bahkan *mainstream* ekonomi yang dijadikan pijakan filosofis operasional perusahaan, *profit* merupakan orientasi utama perusahaan. Meskipun dengan berjalannya waktu menuai protes banyak kalangan, yang tidak relevan menjadi dasar strategi operasional perusahaan.

##### 2. *People* (masyarakat pemangku kepentingan)

*People* merupakan lingkungan masyarakat (*community*) dimana perusahaan berada. Mereka adalah para pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Dengan demikian, *community* memiliki interrelasi kuat dalam rangka menciptakan nilai bagi perusahaan. Hampir tidak mungkin, perusahaan mampu menjalankan operasi secara *survive* tanpa didukung masyarakat sekitar.

##### 3. *Planet* (lingkungan)

*Planet* merupakan lingkungan fisik (sumberdaya fisik) perusahaan. Lingkungan fisik memiliki signifikansi terhadap eksistensi perusahaan.

Mengingat lingkungan merupakan tempat dimana perusahaan menopang. Kerusakan lingkungan, eksploitasi tanpa batas keseimbangan, cepat atau lambat akan menghancurkan perusahaan dan masyarakat.

## **2.2.4 Teori-teori CSR**

### **2.2.4.1 *Agency Theory***

Berdasarkan teori agensi, pemimpin perusahaan memandang bahwa mereka tidak memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat secara luas. Menurut Friedman dalam Mansur (2012) tanggungjawab sosial perusahaan hanyalah menjalankan bisnis sesuai keinginan pemilik perusahaan yaitu memaksimalkan laba. Pada saat yang sama, agen juga harus menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan. Hubungan baik tersebut dikembangkan oleh agen dalam rangka upaya untuk memaksimalkan laba.

Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011:10) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar manajer (agent) dengan pemegang saham (principal). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan majer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

### **2.2.4.2 *Legitimacy Theory***

Menurut Hadi (2011:88) legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu, dan kelompok masyarakat. Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan

perusahaan dalam mengelola legitimasi agar efektif menurut Hadi (2011:91-92), yaitu:

1. Melakukan identifikasi dan komunikasi serta dialog dengan publik.
2. Melakukan komunikasi atau dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsi tentang perusahaan.
3. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terkait dengan CSR dalam konteks ini CSR dipandang sebagai suatu kebijakan yang disetujui antara perusahaan dengan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat yang telah memberikan izin kepada perusahaan untuk menggunakan sumber daya alam dan manusianya serta izin untuk melakukan fungsi produksinya. Jadi dalam pelaporan CSR perusahaan harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Karena itu, CSR merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat sukarela. Namun harus diingat bahwa izin tersebut tidaklah tetap sehingga kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari perusahaan bergantung pada bagaimana perusahaan secara terus menerus berevolusi dan beradaptasi terhadap perubahan keinginan dan tuntutan dari masyarakat.

#### **2.2.4.3 Stakeholder Theory**

Pelaksanaan CSR merupakan bagian dari peran perusahaan kepada *stakeholders* maka akibatnya perusahaan akan melakukan CSR secara sukarela. Jika teori tersebut diterapkan, maka perusahaan akan terdorong untuk melaksanakan CSR dengan harapan jalinan antara *stakeholders* dengan perusahaan akan berjalan harmonis dan baik (puspitasari:2017). Menurut Thomas dan Andrew dalam Hadi (2011:94) prinsip dasar dari *stakeholders theory* yaitu:

1. Perusahaan memiliki hubungan dengan banyak kelompok utama (*stakeholders*-pemegang kepentingan) yang mempengaruhi dan dipengaruhi keputusan perusahaan.

2. *Stakeholder theory* membahas tentang sifat dari hubungan-hubungan tersebut dalam kerangka proses dan hasil hubungan tersebut bagi perusahaan dan *stakeholders*-nya.
3. Kepentingan dari para *stakeholder* punya nilai intrinsik dan diasumsikan tidak ada kepentingan yang mendominasi lainnya.
4. *Stakeholder theory* berfokus pada pembuatan keputusan manajerial.

Teori *stakeholders* menjelaskan pengungkapan CSR perusahaan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan *stakeholders*. Implikasinya adalah perusahaan akan secara sukarela melaksanakan CSR, karena pelaksanaan CSR adalah merupakan bagian dari peran perusahaan ke *stakeholders*.

### 2.3 Tujuan Perusahaan Melakukan CSR

Menurut Chuck Williams, dalam Resturiany (2011) menyebutkan bahwa: “Tujuan perusahaan menerapkan CSR agar dapat memberi manfaat yang terbaik bagi *stakeholders* dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan kebijakan.

1. Tanggung jawab ekonomi. Kata kuncinya adalah: *make a profit*. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang.
2. Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: *obey the law*. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tanggung jawab etis. Kata kuncinya adalah: *be ethical*. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan *fair*. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan.
4. Tanggung jawab filantropis. Kata kuncinya: *be a good citizen*. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan

secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua.. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah *non-fiduciary responsibility*".

Keempat poin tersebut perlu dipahami agar dapat diterapkan dalam perusahaan. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa laba harus diutamakan karena laba merupakan bentuk keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Namun, keberhasilan perusahaan tidak bisa dilakukan tanpa adanya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Kegiatan untuk menghasilkan laba sebaiknya dikaitkan dengan pengembangan masyarakat sekitar dan pembangunan berkelanjutan, karena masyarakat memiliki peranan penting dalam keberlangsungan bisnis perusahaan. CSR tidak hanya sekedar kegiatan memberdayakan masyarakat dengan memberikan sejumlah dana, namun menjadi kewajiban setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR yang diatur dalam Undang-undang.

#### **2.4 Nilai-nilai Syariah**

Islam memiliki pesan yang sejalan dengan konsep dari tanggung jawab sosialperusahaan. Hal ini sebagaimana disimpulkan Kamla, dalam Mansur(2012) bahwa:

*"Islamic principles constitute a love of nature, and of people: the self and others, and an awareness of the importance of balance and the need to take reasoned actions to preserve this balance"*.

[Prinsip-prinsip Islam merupakan kecintaan terhadap alam, dan manusia: diri dan orang lain, dan kesadaran akan pentingnya keseimbangan dan kebutuhan untuk mengambil tindakan yang beralasan untuk mempertahankan keseimbangan ini]. Selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarakat, Islam juga memerintahkan praktik CSR pada lingkungan. Lingkungan dan pelestariannya merupakan salah satu inti ajaran Islam. Menurut Meutia (2010) terdapat beberapa prinsip yang menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan penciptanya

yaitu Allah Subhanahu Wata'ala. Prinsip-prinsip tersebut yaitu berbagi dengan adil, *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), dan *maslahah* (kepentingan masyarakat)

#### 2.4.1 Prinsip Berbagi dengan Adil

Syari'at Islam yang diturunkan dari Allah telah menanamkan dasar keadilan dalam masyarakat muslim yang tidak ada duanya, yang tidak dikenal oleh masyarakat manusia dalam sejarah mereka dahulu, dan tidak sampai kepadanya dalam sejarahnya sekarang. Menurut Meutia (2010) kata berbagi dalam Islam dinyatakan dalam banyak perintah Allah melalui zakat, infak, dan sedekah. Konsep ini, mengajarkan bahwa dalam setiap harta ada bagian atau hak untuk makhluk Tuhan yang lain. Berbagi bermakna memberikan apa yang dimiliki seseorang kepada orang lain. Selain itu, berbagi juga dimaknai sebagai berbagi hal yang non-materiil, seperti berbagi kebaikan serta menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* (saling menasehati atau mengajurkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan). Dalam praktik perbankan syariah, hal ini bisa dimaknai sebagai aktivitas untuk ikut mendukung program-program kebaikan bagi manusia dan lingkungan ataupun ikut serta mencegah timbulnya kerusakan di muka bumi.

#### 2.4.2 Prinsip *Rahmatan Lil'alamin*

Prinsip *rahmatan lil'alamin* bermakna keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk Tuhan lainnya. Dalam kerangka bank syariah, maka manfaat keberadaan bank syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perbankan syariah. Menurut Meutia (2010), bentuk rahmat atau keberpihakan ini dapat berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah maupun pemberian pembiayaan kepada para pengusaha kecil.

Sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin*, agama Islam, penuh dengan nilai-nilai persaudaraan, persatuan, cinta, dan kasih sayang sesama manusia. Agama Islam sangat menganjurkan untuk saling menjaga dan memelihara sesama

untuk saling menjagadanmemelihara sesama manusia.Halini termasukmenjagakelestarianlingkungan alam maupun menjaga kehidupan sesama manusia.Meutia(2010)menjelaskanbahwameningkatkankesejahteraan*stakeholders* merupakan bagian dari upaya menjadi *rahmatan lil'alam* danmenjaditujuanekonomisyariah.Kesejahteraan yangdimaksudadalahkesejahteraan material dan spiritual (*nafs, faith, intellect, posterity, dan wealth*).Kesejahteraan dalam tujuan syariah, dinyatakan Al Ghazali dalam Meutia (2010),tidak diperuntukkan bagi pemilik modal saja, namun bagi kepentingan semua*stakeholders (maslaha)*.

### 2.4.3 Prinsip *Maslahah* (Kepentingan Masyarakat)

Menurut Meutia (2010), mengutamakan kepentingan masyarakat (umat) dalam bentuk menjaga keimanan, kehidupan, keturunan, intelektual, dan kesejahteraan merupakan tujuan ekonomi syariah, yang seharusnya menjadi prioritas dari bank syariah. Penggunaan prinsip *maslahah* sangat penting dalam praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Hal ini karena dapat memberikan panduan yang jelas mengenai kepentingan apa dan siapa yang harus didahulukan supaya tidak timbul ketidakadilan.

Al Shatibi, dalam Mansur (2012), membagi*maslahah* dalam tiga kelompok, yaitu *essentials (daruriyyat)*, *complementary (hajiyyat)*, dan *embellishment (tahsiniyyat)*.

#### 1. *Dharuriyyat*

Pemenuhan kepentingan-kepentingan pokok dalam hidup yang berkaitan dengan pencapaian tujuan syariah yaitu melindungi *faith* (iman), *life* (kehidupan), *intellect* (akal), *posterity* (keturunan), dan *wealth* (harta).

#### 2. *Hajiyyat*

Asy-syatibi merujuk pada kepentingan tambahan yang apabila diabaikan akan menimbulkan kesulitan tapi tidak sampai merusak kehidupan normal.

Dengan kata lain, kepentingan perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kesulitan atau mempermudah sehingga kehidupan akan terhindar dari kesusahan.

### 3. *Tahsiniyyat*

Kepentingan yang harus dipertimbangkan pada level ini adalah kepentingan yang berfungsi menyempurnakan kepentingan pada level sebelumnya. Dalam prinsip *tahsiniyyat*, bank syariah diharapkan menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial dengan melakukan hal-hal yang dapat membantu menyempurnakan kondisi kehidupan *stakeholders*-nya.

## 2.5 *Shariah Enterprise Theory*

*Enterprise Theory* yaitu teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan namun juga kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. Hal ini karena konsep *enterprise theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan melainkan berada pada banyak tangan, yakni *stakeholders* (Triyuwono:2007). *Shariah Enterprise Theory* tidak hanya peduli kepada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Menurut Triyuwono (2007) pada *Shariah Enterprise Theory*, *stakeholders* meliputi Allah, manusia, dan alam.

Menurut para ahli, *enterprise theory* ini lebih tepat untuk satu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah, karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas. Hal ini sebagaimana dinyatakan Triyuwono dalam Pratiwi (2015) bahwa difersifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syariah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya dikalangan tertentu saja. Namun demikian, *enterprise theory* perlu dikembangkan lagi agar memiliki bentuk yang lebih dekat lagi dengan syariah. Pengembangan dilakukan sedemikian rupa, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori dikenal dengan istilah *Shariah Enterprise Theory* (SET).

*Shariah enterprise theory*, merupakan suatu hasil refleksi diri yang berusaha memahami bahwa selain tindakan rasionalbertujuan, yang merupakan

tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam, serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek, terdapat tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan penciptanya. Hubungan ini disebut hubungan “*abduh (obey, obedient, penghambaan)*. Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.

Meutia (2010) tujuan dari penggunaan sumber daya ini tidak lain adalah untuk mendapatkan *mardhatillah* (ridho/ijin Allah). Tujuan ini dapat dicapai jika si hamba menggunakan sumber daya dengan cara yang dapat membuatnya menjadi *rahmatan lil alamin* (membawa rahmat bagi seluruh alam). Nilai-nilai spiritual seperti yang diuraikan di atas, yaitu *abduh, mardhatillah, dan rahmatan lil alamin*, merupakan nilai-nilai yang telah melekat dalam *shariah enterprise theory*.

### **2.5.1 CSR dalam Perspektif *Shariah Enterprise Theory***

*Shariah enterprise theory* mengajukan beberapa karakteristik terkait tema dan item yang diungkapkan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan perbankan syariah. Karakteristik-karakteristik ini disebutkan oleh Meutia dalam Mansur (2012) adalah:

1. Menunjukkan upaya memenuhi akuntabilitas vertikal terhadap Tuhan dan akuntabilitas horizontal terhadap *direct stakeholders, indirect stakeholders, dan alam*.
2. Menunjukkan upaya memenuhi kebutuhan material dan spiritual seluruh *stakeholders*, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi konsep keseimbangan.
3. Mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai upaya untuk memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh, serta
4. Dilakukan berdasarkan pada prinsip *maslahah*.

### 2.5.2 Item-item Pengungkapan CSR dalam Perspektif *Shariah Enterprise Theory*


Meutia dalam Mansur (2012) mengatakan terdapat beberapa dimensi yang ditawarkan oleh *shariah enterprise theory* dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama oleh perbankan syariah. Dimensi-dimensi tersebut adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal ini, ditujukan hanya kepada Tuhan. Beberapa contoh item yang bertujuan menunjukkan akuntabilitas vertikal kepada Tuhan menurut *shariah enterprise theory* adalah adanya opini Dewan Pengawas Syariah dan adanya pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya. Sedangkan akuntabilitas horizontal, ditujukan kepada tiga pihak, yaitu *direct stakeholders*, *indirect stakeholders*, dan alam. Pihak-pihak yang disebut *direct stakeholders* menurut *shariah enterprise theory* adalah nasabah dan karyawan. Sedangkan pihak yang termasuk *indirect stakeholders* menurut *shariah enterprise theory* adalah komunitas.

Beberapa item pengungkapan tanggung jawab sosial yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada nasabah menurut *shariah enterprise theory* adalah adanya pengungkapan kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), laporan tentang dana zakat dan qardhul hasan serta audit yang dilakukan terhadap laporan tersebut, informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya, penjelasan tentang pembiayaan dengan *skema Profit and Loss Sharing* (PLS), dan penjelasan tentang kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non-syariah di masa mendatang. Sedangkan, beberapa item yang mengungkapkan adanya akuntabilitas horizontal kepada karyawan menurut *shariah enterprise theory* adalah adanya pengungkapan mengenai kebijakan tentang upah dan remunerasi, kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas spiritual karyawan dan keluarganya, keterediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan, dan kebijakan non diskriminasi yang diterapkan pada karyawan dalam hal upah, training, dan kesempatan meningkatkan karir.

Beberapa item yang menunjukkan akuntabilitas kepada *indirect stakeholders*, dalam hal ini komunitas, berdasarkan *shariah enterprise theory*. Item

tersebut antara lain adanya pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak, dan kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan *item* pengungkapan yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada alam menurut *shariah enterprise theory* adalah adanya pengungkapan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, menyebutkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan alasan memberikan pembiayaan tersebut, dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada pegawai.

## 2.6 Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian